**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**SEKRETARIAT JENDERAL**
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon: 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216
(Hunting) 34833004-34833005

Nomor : B-1570/B.IV/OT.00.2/08/2025 29 Agustus 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian dan Pelaksanaan Intstruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2025

Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; dan
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Kementerian Agama
di tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut hasil *Kick Off* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara :

1. Melaksanakan amanat Instruksi Menteri Agama dengan penuh tanggung jawab;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Menteri Agama pada satuan/unit kerja masing-masing sesuai dengan mandatori dan melakukan pemantauan secara berkala; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Menteri Agama Kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

An. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

Kamaruddin Amin

Tembusan:
1. Menteri Agama; dan
2. Wakil menteri Agama.

INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TINDAK LANJUT HASIL *KICK OFF* REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025-2029

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka perumusan, sinergi, dan pemantapan program Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2025-2029, program prioritas Kementerian Agama, dan program prioritas Menteri Agama serta memperhatikan hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Agama tahun 2024, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
8. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
9. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
10. Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
14. Kepala Balai dan Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
15. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;
16. Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji.
17. Kepala Madrasah Aliyah Negeri;
18. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri; dan
19. Kepala Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil *Kick Off* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi ini.

KEDUA : Pelaksanaan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029, dan Program Prioritas Menteri Agama.

KETIGA : Setiap pimpinan satuan kerja agar mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada satuan/unit kerja masing-masing.

KEEMPAT : Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal mengoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut secara berkala.
2. Direktur Jenderal dan Kepala Badan mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kepada unit kerja masing-masing dan satuan kerja vertikal/Unit Pelaksana Teknis;
3. Inspektur Jenderal melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut secara berkala.
4. Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kepada unit kerja masing-masing.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kepada satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan di wilayah kerjanya masing-masing.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Balai, Kepala UPT Asrama Haji, dan Kepala Madrasah/Sekolah melaksanakan kebijakan Kepala Kanwil/Pimpinan Unit Eselon I terkait.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal.

KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
INSTRUKSI MENTERI AGAMA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TINDAK LANJUT HASIL *KICK OFF* REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025-2029

# TINDAK LANJUT HASIL *KICK OFF* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025-2029

## A. LATAR BELAKANG

Selama 15 tahun terakhir (2010 s.d. 2024) Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui dan terus berkomitmen mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang reformasi birokrasi. Peranan strategis reformasi birokrasi dalam menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan publik mengarah pada pentingnya pengukuran kinerja organisasi melalui indeks reformasi birokrasi. Termasuk pelaksanaan evaluasi RB tahun 2024 yang berfokus pada perbaikan tata kelola dan penyelesaian isu-isu tematik, Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kinerja bidang reformasi birokrasi secara optimal baik pada satuan kerja Pusat maupun satuan kerja vertikal antara lain melalui pembangunan Zona Integritas sebagai miniatur implementasi Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformaSI Birokrasi Nomor B/743/RB.06/2025 tanggal 28 April 2025 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, nilai indeks RB Kementerian Agama adalah sebesar 85,83 dengan kategori (A-) dengan predikat Memuaskan Dengan Catatan. Angka ini berada di atas rata-rata nilai RB Nasional sebesar 82,98 *(dari pada 628 instansi, terdiri dari 82 kementerian/lembaga, 38 provinsi, dan 508 kabupaten/kota).*

Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. Selain hal tersebut keberhasilan pembangunan zona integritas sebagai implementasi reformasi birokrasi pada satuan kerja juga perlu ditingkatkan. Mengingat sampai dengan tahun 2024, keberhasilan tersebut masih terkonsentrasi pada beberapa wilayah.

Dengan nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa progres RB Kementerian Agama mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan telah melampaui target Renstra 2020-2025 selama 5 tahun terakhir, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Tahun | Target | Indeks RB | Capaian (%) | Kategori | Predikat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 76,00 | 75,32 | 99,11% | BB | Sangat Baik |
| 2 | 2021 | 77,00 | 75,84 | 98,49% | BB | Sangat Baik |
| 3 | 2022 | 79,00 | 76,69 | 97,08% | BB | Sangat Baik |
| 4 | 2023 | 79,16 | 80,00 | 98,95% | BB | Sangat Baik |
| 5 | 2024 | 82,00 | 85,83 | 104,67% | A- | Memuaskan dengan Catatan |

Sedangkan keberhasilan pembangunan Zona Integritas sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

| No | Tahun | Satuan Kerja | Predikat/ Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 1. Kankemenag Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan | WBK |
| | | 2. UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan | WBK |
| 2 | 2018 | 1. Kankemenag Kota Denpasar, Prov. Bali | WBK |
| | | 2. Kankemenag Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta | WBK |
| | | 3. Kankemenag Kab. Karangasem, Prov. Bali | WBK |
| 3 | 2019 | 1. Kanwil Kemenag Prov. Prov. Bali | WBK |
| | | 2. Kankemenag Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta | WBK |
| | | 3. Kankemenag Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan | WBK |
| | | 4. Kankemenag Kota Sigkawang, Prov. Kalimantan Barat | WBK |
| | | 5. Balai Diklat Semarang, Prov. Jawa Tengah | WBK |
| 4 | 2020 | 1. Kankemenag Kota Denpasar, Prov. Bali | WBBM |
| | | 2. Kankemenag Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta | WBBM |
| | | 3. IAIN Salatiga, Prov. Jawa Tengah | WBK |
| 5 | 2021 | 1. Kankemenag Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah | WBK |
| | | 2. MAN Insan Cendikia Serpong, Prov. Banten | WBK |
| 6 | 2022 | 1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali | WBBM |
| | | 2. Kankemenag Kab Bantul, D.I. Yogyakarta | WBBM |
| | | 3. MAN 2 Kudus, Prov. Jawa Tengah | WBK |
| | | 4. MAN Karangasem, Prov. Bali | WBK |
| 7 | 2023 | Kementerian Agama tidak mengusulkan satker WBK dan WBBM tahun 2023 | Salah satu syarat tidak terpenuhi |
| 8 | 2024 | 1. Kankemenag Kab. Kulon Progo, D.I. Yogyakarta | WBK |
| | | 2. Kankemenag Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah | WBK |
| | | 3. Kankemenag Kab. Badung, Prov. Bali | WBK |
| | | 4. Kankemenag Kab. Bangli, Prov. Bali | WBK |
| | | 5. Kankemenag Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau | WBK |
| | | 6. MAN 2 Malang, Prov. Jawa Timur | WBK |
| | | 7. MAN 2 Kulon Progo, D.I. Yogyakarta | WBK |
| | | 8. MAN 2 Jakarta Prov. DKI JAkarta | WBK |

Memasuki era grand design tahap II (2025-2045), dimana tahun 2025 menjadi garis finis pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2010–2025 sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan GDRBN 2025–2045. GDRBN 2025–2045 telah dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dengan visi birokrasi kelas dunia, yang dilakukan secara bertahap hingga 2045 melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi, dan tata kelola adaptif berbasis manusia dan inklusif.

Oleh karena itu Kementerian Agama perlu melakukan percepatan dan kesinambungan transformasi digital dengan memanfaatkan fondasi yang sudah ada yaitu fondasi kebijakan dan tata kelola. Transformasi digital telah bergeser dari sekadar digitalisasi prosedur menuju sistem yang berorientasi pada dampak dan penciptaan nilai publik. Selain itu Kementerian Agama juga perlu untuk mengoptimalkan ekosistem pelayanan publik dengan harapan dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan layanan bagi umat/*stakeholders* secara berkelanjutan, dengan mentargetkan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025-2029, sebagai berikut:

| No | Tahun | Target | Kategori | Predikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 86,00 | A | Memuaskan |
| 2 | 2026 | 87,50 | A | Memuaskan |
| 3 | 2027 | 89,00 | A | Memuaskan |
| 4 | 2028 | 92,00 | A | Memuaskan |
| 5 | 2029 | 95,00 | A | Memuaskan |

Dalam rangka memastikan keberlanjutan program dan meningkatkan kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama perlu merancang berbagai langkah dan strategi serta menindaklanjuti hasil evaluasi sehingga capaian positif reformasi birokrasi Kementerian Agama benar-benar mencerminkan peningkatan tata kelola dan pelayanan publik, mendorong efisiensi anggaran, dan menurunkan angka korupsi.

B. PELAKSANAAN

Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/743/RB.06/2025 tanggal 28 April 2025 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, dan hasil *Kick Off* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2025-2029, perlu dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut Implementasi Reformasi Birokrasi:
   a. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi General;
   b. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Tematik.
   c. Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengkoordinasikan pelaksanaan survei dampak Reformasi Birokrasi Tematik, yang meliputi:

1) Penanggulangan kemiskinan;
2) Peningkatan investasi;
3) Pengelolaan sumber daya dan hilirisasi;
4) Peercepatan prioritas aktual Presiden; dan
5) Transformasi digital pemerintah berbasis arsitektur digital dengan prioritas pengentasan kemiskinan, layanan berusaha, administrasi pemerintahan, penerimaan negara, dan layanan digital siklus hidup.

2. Tindak Lanjut Pembangunan Zona Integritas:
Dalam rangka percepatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja Tahun 2025-2029, Menteri Agama telah mencanangkan gerakan *One Year – One Kanwil – One WBK (OY–OK–OW)*, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas.

b. Inspektur Jenderal melakukan evaluasi hasil percepatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas, setiap tahun.

c. Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan pendidikan melakukan pemetaan, pembinaan dan monitoring serta evaluasi pembangunan zona integritas terhadap satuan/unit kerja sehingga diperoleh paling sedikit satu Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

d. Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan pemetaan, pembinaan dan monitoring serta evaluasi pembangunan zona integritas terhadap unit pelaksana teknis/Balai/Loka sehingga diperoleh paling sedikit satu UPT/Balai/Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) dan/atau Balai Penelitian dan Pengembangan Agama (BLA) yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) setiap tahun.

e. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan pemetaan, pembinaan dan monitoring serta evaluasi pembangunan zona integritas di lingkungan unit kerja masing-masing sehingga diperoleh paling sedikit satu unit UPT Asrama Haji yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) setiap tahun.

f. Rektor Universitas/Institut Keagamaan Negeri melakukan pemetaan, pembinaan dan monitoring serta evaluasi pembangunan zona integritas di lingkungan unit kerja masing-masing sehingga diperoleh paling sedikit terdapat satu Fakultas yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam waktu 5 tahun (2025-2029).

g. Ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan unit kerja masing-masing sehingga dapat memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam waktu 5 tahun (2025-2029).

h. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan pemetaan, pembinaan dan monitoring serta evaluasi pembangunan zona integritas terhadap Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

dan Madrasah/Sekolah Agama Negeri sehingga diperoleh paling sedikit terdapat satu satuan kerja termasuk Madrasah Negeri/Sekolah Menengah Agama Negeri yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) setiap tahun.

C. PENUTUP

Demikian Instruksi Menteri ini dibuat untuk dilaksanakan oleh seluruh unsur pimpinan satuan kerja/UPT pada Kementerian Agama dengan penuh tanggung jawab dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran dan target Reformasi Birokrasi Kementerian Agama tahun 2025-2029.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR